

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasar adalah salah satu lokasi di mana kegiatan transaksi jual beli berlangsung.² Menurut Abercrombie³, secara garis besar pasar adalah tempat baeter (pertukaran barang) antara pembeli dan penjual untuk memperoleh keuntungan atau menemukan kebutuhan pribadi. Kata “pasar” dalam bahasa latin, berasal dari kata “*mercatus*” yang bermakna berdagang atau tempat bedagang. Jika dijabarkan lagi terdapat tiga makna berbeda yaitu pengertian pasar secara fisik, sebagai tempat berkumpul, lalu terakhir ketentuan atau hak yang legakl mengenai suatu pertemuan di *marketplace*.⁴ Sementara dari sudut pandang terminologi pengertian pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur yang digunakan perusahaan untuk menjual produknya melakukan suatu jasa atau pekerjaan untuk seseorang dengan imbalan uang.⁵

Dalam pengertian ekonomi, pasar merupakan tempat di mana satu orang atau lebih dari pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) menyepakati harga sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu dimana transaksi dieksekusi setelah para pihak sepakat. Itu adalah subjek kesepakatannya. Kedua pihak, baik pembeli maupun penjual, menerima keuntungan dari transaksi atau pasar

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “Pasar”, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024

³ Abercrombie, Nicholas., Stephen Hill, and Bryan S. Turner, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁴ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal 9.

⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, Pasar, <https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada 18 Mei 2024

tersebut. Pembeli menerima berupa barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya, sementara penjual menerima imbalan pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatannya sebagai badan ekonomi produktif atau pedagang.⁶

Pasar adalah suatu kawasan tempat terjadinya jual-beli barang dengan beberapa pedagang, baik yang disebut mall, pasar tradisional, plaza, pusat perdagangan dan sebagainya.⁷ Berdasarkan cara berdagangnya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan salah satu pasar yang bersifat tradisional dimana penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi secara langsung. Produk yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan pokok atau sehari-hari seperti makanan berupa ikan, buah-buahan, sayuran, telur, daging, kain, pakaian, produk elektronik, jasa, dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemui di Indonesia dan biasanya berlokasi di dekat pemukiman atau perkampungan untuk memudahkan pembeli mengakses pasar. Kelemahan dari pasar tradisional adalah seringkali kotor dan kumuh, itulah sebabnya banyak orang enggan berbelanja di pasar tradisional.⁸

Pasar tradisional merupakan pasar yang didirikan dan diatur oleh badan usaha daerah yang meliputi badan usaha pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan kerjasama dengan pihak swasta, serta toko yang dimiliki/dikelola oleh badan usaha yang berbentuk dari kios, los dan tenda dengan pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dan usaha mikro,

⁶ Menteri Perdagangan Republik Indonesia

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007

⁸ Nur Indah Ariyani dan Okta Hadi Nurcahyono, *DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL: Perspektif Teori Perubahan Sosial*, Jurnal Analisa Sosial, 2014

menengah dan kecil, modal kecil, dan proses jual beli barang perundingan.⁹

Pasar tradisional telah menjadi sarana yang sangat penting bagi pedagang kecil dan menengah untuk berjualan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Mereka memanfaatkan pasar tradisional sebagai tempat menjual produknya dan memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Namun, pendapatan pemerintah daerah telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meningkatkan pendapatan, beberapa pemerintah daerah telah menaikkan tarif pajak daerah bagi pedagang pasar tradisional. Kenaikan tarif ini menarik perhatian para pedagang yang rata-rata memiliki modal terbatas.

Kenaikan retribusi ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan dealer. Akses terhadap pasar tradisional memerlukan biaya yang tinggi sehingga dapat berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan pajak daerah menjadi isu yang sangat sensitif bagi para pedagang pasar tradisional. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan konsumen lokal, yang sebagian diantaranya mengalami penurunan pendapatan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampak kenaikan pajak daerah terhadap pengecer dan masyarakat lokal. Seperti yang terjadi pada pedagang di pasar – pasar kabupaten Trenggalek yang melakukan unjuk rasa karena merasa terbebani naiknya harga retribusi pasar yang harus dibayar setelah disahkannya PERDA Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan yang berisi rencana anggaran pendapatan daerah dengan menaikkan biaya retribusi tersebut mendapat respon kurang baik dan memberatkan pedagang – pedagang

⁹ Prasasto Satwiko, *Renovasi Pasar Beringhardjo*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984)

pasar sekabupaten Trenggalek karena biaya retribusi pasar naik hampir 400% sementara dari pemerintah menganggap kenaikan tersebut wajar dikarenakan tarif lama tidak pernah berubah sejak 12 tahun yang lalu.¹⁰ Landasan hukum yang mengharuskan umat Muslim untuk mematuhi pemimpinnya tercantum dalam Surat Al-Nisa' ayat 59, yang isinya sebagai berikut:¹¹.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. An – Nisa’ : 59)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu toko yang memilih tutup permanen di daerah tersebut serta menganalisis factor – factor penyebab kebangkrutan pada toko serta solusi yang bisa didapatkan dengan judul penelitian **“DAMPAK PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 PADA KENAIKAN RETRIBUSI DAERAH**

¹⁰ Moh. Muajjin, Ratusan Pedagang Pasar di Trenggalek Demo karena Pajak Retribusi Naik 400 Persen, terdapat di <https://www.beritasatu.com/nusantara/2815147/ratusan-pedagang-pasar-di-trenggalek-demo-karena-pajak-retribusi-naik-400-persen>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024

¹¹ Kementerian Agama, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Jilid 1, Juz 1–10”*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal 118.

BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN TRENGGALEK DITINJAU DARI AKAD IJARAH”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berpedoman pada latar belakang yang akan ditemukan melalui pengumpulan data atau pelaksanaan penelitian untuk memperoleh fakta atau kebenaran. Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan mengenai kenaikan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 terhadap pedagang – pedagang pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana dampak dari kenaikan retribusi daerah yang terjadi terhadap pedagang – pedagang pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana pandangan hokum akad ijarah terkait kenaikan retribusi daerah tersebut terhadap pedagang pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan mengenai kenaikan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 terhadap pedagang – pedagang pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui dampak dari kenaikan retribusi daerah yang terjadi terhadap pedagang – pedagang pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk mengetahui hukum islam terkait kenaikan retribusi daerah tersebut terhadap pedagang pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap kebijakan pajak daerah serta prinsip – prinsip hukum islam terkait retribusi daerah.
 2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh peneliti selama proses belajar di bangku perkuliahan dengan realitas sosial yang ada di bidang hukum islam mengenai retribusi atau pemungutan.
- b. Bagi Akademik
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pemikiran ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kajian untuk penelitian selanjutnya, khususnya kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi Pemerintah
 1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 telah berjalan secara efektif. Pemerintah dapat memahami apakah

- peningkatan retribusi daerah memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah tanpa memberatkan pedagang pasar tradisional.
2. Dengan memahami dampak kebijakan melalui perspektif AKAD IJARAH, pemerintah dapat memperbaiki atau menyusun ulang regulasi agar lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta kebutuhan ekonomi masyarakat.
 3. Data empiris dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan baru, seperti menentukan besaran retribusi yang sesuai dengan kondisi ekonomi pedagang.
 4. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah merancang program-program pendukung bagi pedagang pasar tradisional yang terdampak, seperti memberikan pelatihan kewirausahaan atau subsidi operasional.
 5. Kebijakan yang didasarkan pada prinsip hukum Islam diharapkan dapat lebih diterima masyarakat, sehingga meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap pembayaran retribusi.
 6. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah memastikan bahwa pendapatan daerah dari sektor retribusi pasar tradisional terus meningkat tanpa mengabaikan kesejahteraan pedagang.
- d. Bagi Pihak Lain
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik dalam konteks hukum Islam, kebijakan publik, maupun studi kasus dari daerah lain yang mengalami permasalahan serupa.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terkait Kenaikan Retribusi Daerah bagi Pedagang Pasar Tradisioanal di Kabupaten Trenggalek” dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tinjauan, adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹²
- b. Hukum islam, merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan terdiri atas seperangkat ketentuan yang dirumuskan dari konsep hukum yaitu fatwa, fiqh, yurisprudensi, dan undang-undang yang mengikat seluruh umat Islam.¹³ Sementara menurut Amir Syarifuddin, hukum islam adalah seperangkat peraturan tentang perilaku manusia berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi, dan seluruh pasal agama Islam dianggap mengikat.¹⁴
- c. Retribusi Daerah menjadi salah satu instrument penting dan penyumbang dana terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁵

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012), hal 1470.

¹³ Kartika sari, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 67.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997), hal 5.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64.

Sederhananya, retribusi merupakan pemungutan yang dibebankan kepada pihak lain karena menikmati atau menggunakan jasa berupa fasilitas secara langsung yang disediakan oleh pemerintah.

- d. Pedagang, merupakan perseorang yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai bagian dari pekerjaan sehari-harinya. Dengan kata lain, perdagangan adalah menyediakan perantara bagi produsen dan konsumen untuk membeli dan menjual barang, memfasilitasi dan memfasilitasi jual beli.¹⁶
- e. Pasar tradisional, merupakan pasar yang tumbuh dan berkembang dari komunitas, dimana sebagian besar pedagangnya adalah masyarakat adat. Pasar tradisional tersebut terutama muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang-barang produksinya, dan konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pasar ini memiliki beberapa fitur positif untuk meningkatkan perekonomian lokal. Itu adalah pertama, pasar merupakan pusat pembangunan ekonomi rakyat. Kedua, pasar sebagai sumber pajak daerah. Ketiga, pasar sebagai tempat tukar menukar barang. Keempat, pasar merupakan pusat peredaran uang daerah. Kelima, pasar sebagai lapangan kerja.¹⁷ Selain pasar tradisional juga terdapat pasar modern. Pasar modern adalah toko besar atau waralaba yang menawarkan berbagai macam produk. Perbedaan utama dengan pasar tradisional adalah bangunannya yang lebih

¹⁶ Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung:

PT Mizan Pustaka, 2006), hal 38-40.

¹⁷ Emiliana Sadilah, dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional*, (Yogyakarta: BPSNT, 2011), hal 24.

modern, kebersihannya, tata ruangnya, dan sistem pembayarannya. Pasar modern biasanya dianggap sebagai bentuk pasar ritel yang lebih besar, dengan fasilitas dan layanan yang lebih modern, terpelihara dengan baik, dan berkualitas tinggi. Produk yang dijual di pasar modern biasanya beragam dan mencakup merek-merek terkenal dan kualitasnya terjamin.¹⁸

- f. Kabupaten Trenggalek, merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang akan menjadi lokasi dari penelitian terkait dengan kenaikan retribusi daerah bagi pedagang di pasar tradisional.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan adalah proses pemaparan hasil penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengacu kepada buku pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 3 bagian utama, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Utama (Inti)

Pada bagian inti memuat uraian tentang:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁸ Muhammad Ermanja, *Apa itu Pasar? Ini Pengertian dan Bedanya Tradisional dengan Moder*, terdapat di <https://www.bayarind.id/news/apa-itu-pasar-ini-pengertian-dan-bedanya-tradisional-dengan-modern> diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Gambaran umum yang berisi tentang pengertian dan penjelasan umum mengenai pasar tradisional, retribusi daerah, hukum islam, dan sewa-menyewa (*Ijarah*).

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari pola/jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi pemaparan hasil penelitian dan temuan data dari penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisa, yang berisi tentang pandangan hukum islam terkait kenaikan retribusi daerah pada pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi suatu kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang telah ditarik dari hasil penelitian maupun disertai dengan saran-saran yang akan ditunjukkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup peneliti.